



PUTUSAN

Nomor: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way kanan, sebagai Penggugat ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 13 Agustus 2012 dalam register perkara Nomor: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighth Ta'lik Talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus selama 1 bulan, kemudian pada tanggal 14 Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak memberikan kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat pada tanggal 5 Mei 2012 pindah tempat tinggal dan mengontrak di Baradatu dengan alamat Jl. Ibrohim RK.02 Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan selama 3 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan tidak pernah bertengkar, pada akhir bulan Januari 2012 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Tergugat pinjam untuk membeli mobil dan untuk modal usaha jual beli mobil. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2012 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke Tangerang untuk usaha jual beli mobil dan tinggal mengontrak di Tangerang, selama 1 bulan di Tangerang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. Kemudian pada awal bulan Maret 2012 Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP dan Tergugat berkata tidak akan kembali lagi ke Lampung dan Tergugat mengajak Penggugat untuk bercerai. Kemudian satu minggu setelah Penggugat menghubungi Tergugat, Penggugat pergi ke Tangerang untuk memastikan keberadaan Tergugat, namun setelah di cek dan bertanya kepada teman-teman Tergugat, mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dan Tergugat telah pergi membawa kabur uang Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar berita;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, dan Penggugat juga sudah mencari Tergugat ke kontrakan Tergugat di Tangerang dan juga sudah berusaha menghubungi teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berhasil ditemukan sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Penggugat merasa tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di dalam persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 14 Agustus 2012 dan tanggal 14 September 2012 melalui Radio

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formula Way kanan dan ketidakhadirannya tidak di dasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang pertama tanggal 13 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- **Bukti Tertulis:**

1. Foto Copy kartu tanda penduduk sementara atas nama Penggugat Nomor: 1808046903860003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Kependudukan dan Catatan

Sipil, tertanggal 15 Juni 2012;

(P.1)

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta

Nikah yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sumberejo

Kabupaten Tanggamus,

Nomor: 15/15/I/2012 tanggal

10 Januari 2012; (P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dinazegelen
serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

• **Bukti Saksi-saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Talang
Padang, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 08 Januari tahun 2012 dan saksi hadir pada
Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa sebelum berpisah awalnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membuka usaha jual mobil di Tangerang kemudian Tergugat pergi dengan membawa mobil ke tangerang setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak membawa mobil dan mengatakan mobilnya sudah laku, kemudian Tergugat pergi lagi akan tetapi sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim surat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah satu bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui Hp dan Tergugat mengatakan untuk mengajak Penggugat bercerai;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke Tangerang dan sudah menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan bersatu lagi;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2012 dan hingga saat ini belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 14 Februari tahun 2012;
- Bahwa sebelum berpisah, awalnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk membuka usaha jual beli mobil di Tangerang dengan membawa satu buah mobil, satu bulan kemudian Tergugat pulang akan tetapi Tergugat tidak membawa mobil dan tidak membawa uang, Tergugat mengatakan mobilnya sudah laku akan tetapi belum dibayar;
- Bahwa sesaat akad nikah Penggugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah satu minggu di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi lagi ke Tangerang akan tetapi sejak

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Tangerang dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sebagai keluarga saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan berbaik lah dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, kemudian Penggugat menyerahkan yang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai Tergugat berdasar dalil bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak, yaitu sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai sekarang lebih 10 bulan Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blamabangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo,
Kabupaten Tanggamus, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh
Penggugat berdasarkan alasan pelanggaran ta'lik talak, maka harus
dibuktikan apakah sudah dipenuhi unsur-unsurnya atau syarat-syarat
jatuhnya talak berdasarkan sighat ta'lik talak yaitu sebagai berikut;

1. Suami telah mengucapkan sighat ta'lik talak
sesudah akad nikah;
2. Suami telah melakukan/melanggar salah satu dari
janji talak tersebut;
3. Isteri tidak ridha/tidak rela;
4. Isteri membayar uang iwadl;
5. Antara suami isteri benar-benar sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat telah
mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak. Dengan demikian
syarat pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa supaya tidak ada rekayasa dalam perceraian,
maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebaskan wajib
bukti kepada Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan
untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di
persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** (kakak kandung

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan **SAKSI II** (kakak kandung Penggugat), yang keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Februari tahun 2012 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak terutama angka (2) dan (4) dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri telah mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, ini berarti bahwa Penggugat tidak ridha/tidak rela atas pelanggaran janji taklik talak oleh Tergugat tersebut, dengan demikian syarat ketiga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (Pengganti) kepada Tergugat, dengan demikian syarat keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan Penggugat di muka sidang telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai, ini berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian syarat kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al isra ayat 34 sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabanya.

Serta doktrin syar'i yang terdapat di dalam Kitab Tanwirul Quluub juz II, halaman 359 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi;

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Apabila suami menggantungkan talak dengan syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsru/syarat taklik talak telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) jo Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II 405 yang berbunyi;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.

Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti maka alasan pertengkaran tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata gugatan Penggugat beralasan, karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan dengan jatuh talak satu khul'i dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis di Blambangan Umpu pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1434 H**, oleh kami **Drs. ALI SOFWAN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag**

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **TAUFIK HIDAYAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. H. ALI SOFWAN

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NOFIA MUTIASARI, S.Ag

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TAUFIK HIDAYAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-

Biaya Proses : Rp. 250.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan No: 121/Pdt.G/2012/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)